

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA POLISI YANG MELAKUKAN
KEKERASAN TERHADAP TAHANAN YANG BERAKIBAT KEMATIAN
(Studi Putusan Nomor: 52/PID/2024/PT SMG)**

(Skripsi)

**Oleh
NOVELIA SHESA RAMADHINA
NPM 2112011054**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA POLISI YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP TAHANAN YANG BERAKIBAT KEMATIAN (Studi Putusan Nomor: 52/PID/2024/PT SMG)

Oleh

NOVELIA SHESA RAMADHINA

Tindakan kekerasan masih marak terjadi dalam kehidupan masyarakat. Berbagai jenis bentuk kekerasan baik dalam bentuk fisik seperti pemukulan dan dalam bentuk psikis seperti penghinaan dan ucapan lain yang keduanya memiliki dampak yang buruk bagi korbannya seperti munculnya rasa sakit, luka-luka, lebam, trauma psikologis hingga berujung kematian. Tindak kekerasan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana belaku secara umum termasuk pada seorang polisi yang melakukan tindak kekerasan. Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana polisi yang melakukan tindak kekerasan terhadap tahanan yang berakibat kematian dan apakah faktor yang menjadi penghambat pertanggungjawaban pidana polisi yang melakukan tindak kekerasan terhadap tahanan yang berakibat kematian.

Metode penelitian yang digunakan ada pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data yakni data primer dan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari narasumber dalam penelitian adalah Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pertanggungjawaban pidana polisi yang melakukan kekerasan terhadap tahanan yang berakibat kematian telah memenuhi seluruh unsur pertanggungjawaban pidana mulai dari unsur niat jahat yang dapat dilihat dari tindakan pelaku yang sengaja menggunakan kekerasan untuk membuat korban jujur padahal tahu hal tersebut dilarang oleh hukum. Serta tidak dapat ditemukannya alasan pemaaf dan pembenar karena pelaku telah memenuhi unsur barang siapa dan melakukan penganiayaan. (2) faktor penghambat dalam

Novelia Shesa Ramadhina

pertanggungjawaban pidana polisi yang melakukan kekerasan terhadap tahanan yang berakibat kematian yaitu faktor hukum, faktor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. Sedangkan faktor yang paling menonjol dalam menghambat pertanggungjawaban pidana polisi yang melakukan kekerasan terhadap tahanan yang berakibat kematian faktor penegak hukum dan faktor masyarakat.

Saran yang dapat diusulkan dalam penelitian ini adalah Majelis hakim dapat memberikan sanksi yang sesuai kepada perbuatan pelaku tanpa melihat kedudukan, status sosial, kekayaan, pekerjaan, agama, ras, dll. Karena setiap orang berhak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum dan tidak ada pengecualian serta dibutuhkan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai tindak kekerasan dan akibatnya sehingga tindakan ini dapat dihindarkan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Polisi, Tindak Pidana Kekerasan, Tahanan.

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF POLICE WHO COMMIT VIOLENCE AGAINST PRISONERS RESULTING IN DEATH (Study Decision Number: 52/PID/2024/PT SMG)

BY

NOVELIA SHESA RAMADHINA

Acts of violence are still rampant in people's lives. Various types of forms of violence both in physical form such as beating and in psychological form such as insults and other words that have a bad impact on the victim such as the appearance of pain, injuries, bruises, psychological trauma and even death. Acts of violence are acts that are contrary to the law, so the perpetrator must be held accountable for his actions. Criminal liability generally includes a police officer who commits an act of violence. The formulation of the problem used in this study is how is the criminal liability of the police who commit acts of violence against prisoners that result in death and what are the factors that hinder the criminal liability of the police who commit acts of violence against prisoners that result in death.

The research method used is a normative juridical approach and an empirical juridical approach. data collection, namely primary data and secondary data with primary data obtained from the source person in the research is a Lecturer in the Criminal Law Section, Faculty of Law, University of Lampung. Secondary data were obtained from literature research.

The results of the study show that: (1) the criminal liability of the police who commit violence against prisoners resulting in death has met all elements of criminal responsibility starting from the element of malicious intent which can be seen from the actions of the perpetrator who deliberately uses violence to make the victim honest even though he knows it is prohibited by law. And there is no excuse and justification because the perpetrator has fulfilled the elements of who and committed the persecution. (2) inhibiting factors in criminal liability of the police who commit violence against prisoners that result in death is legal factors,

Novelia Shesa Ramadhina

law enforcement factors, facilities or facilities factors, community factors and cultural factors. Meanwhile, the most prominent factor in hindering the criminal accountability of the police who commit violence against prisoners resulting in the death of law enforcement factors and community factors.

The suggestion that can be proposed in this study is that the panel of judges can give appropriate sanctions to the actions of the perpetrators regardless of position, social status, wealth, occupation, religion, race, etc. Because everyone has the right to be treated equally before the law and there are no exceptions and legal counseling is needed to the community regarding acts of violence and its consequences so that this action can be avoided.

Keywords: Liability, Police, Violent Crimes, Prisoners.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA POLISI YANG MELAKUKAN
KEKERASAN TERHADAP TAHANAN YANG BERAKIBAT KEMATIAN
(Studi Putusan Nomor: 52/PID/2024/PT SMG)**

Oleh

Novelia Shesa Ramadhina

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA POLISI
YANG MELAKUKAN KEKERASAN
TERHADAP TAHANAN YANG BERAKIBAT
KEMATIAN (Studi Putusan Nomor:
52/PID/2024/PT SMG)**

Nama Mahasiswa

: **Novelia Shesa Ramadhina**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011054

Bagian

: **Hukum Pidana**

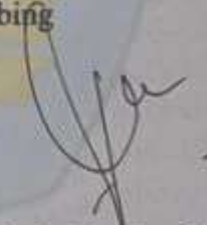
Fakultas

: **Hukum**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004


Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP 198712022023212033

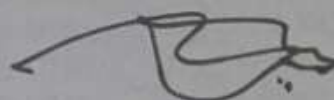
2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **9 Juli 2025**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novelia Shesa Ramadhina
NPM : 2112011054
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA POLISI YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP TAHANAN YANG BERAKIBAT KEMATIAN (Studi Putusan Nomor: 52/PID/2024/PT SMG)**" merupakan hasil karya sendiri. Seluruh tulisan yang dimuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan dalam membuat karya ilmiah mengikuti peraturan Universitas Lampung. Apabila kemudian hari karya ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 9 Juli 2025

Penulis



Novelia Shesa Ramadhina
NPM 2112011054

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Novelia Shesa Ramadhina, penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada 08 November 2003, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Nelson dan Ibu Widyawati. Penulis memulai pendidikannya di Taman Kanak-Kanak Pratama 2 yang diselesaikan pada tahun 2009, Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Rawa Laut diselesaikan pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2018 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 diselesaikan pada tahun 2021. Pada tahun 2021 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Sastra 1 (S1) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis telah melaksanakan program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 pada Tahun 2024 di Desa Sumur Kumbang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan selama 40 hari pada bulan Januari sampai Februari 2024. Kemudian di tahun 2025 penulis menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

"Dan terhadap nikmat Tuhanmu, nyatakanlah dengan bersyukur"

(Q.S. Ad-Dhuha: 11)

"Untungnya ku bisa rasa hal-hal baik yang datangnya belakangan"

(Bernadya)

"Just because it makes someone disappointed, doesn't mean it's wrong"

(Tawan)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan mempersembahkannya kepada

Kedua Orang Tua Tercinta,
Ayah Nelson dan Umi Widyawati

Yang senantiasa senantiasa membesarkan, membimbing dan mendidik saya dengan seluruh kasih dan sayangNya sehingga saya bisa berada pada tahap ini.

Saya sangat berterimakasih atas seluruh waktu, pengorbanan, perjuangan serta doa yang telah diberikan. Senantiasa saya bersyukur telah lahir sebagai anak dari ayah dan umi, semoga Allah mengizinkan saya untuk membahagiakan kalian.

Adik saya Jovelina Veliska
Yang selalu menjadi teman mengobrol yang baik.

Serta
Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi tempat saya berproses.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Polisi Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Tahanan Yang Berakibat Kematian (Studi Putusan Nomor: 52/PID/2024/PT SMG)" sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih memiliki banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Penulis menyadari selama proses penulisan hingga skripsi ini selesai, penulis mendapatkan bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing satu yang telah meluangkan waktu, memberikan bantuan serta arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dua yang telah meluangkan waktu, memberikan saran serta dorongan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas satu yang telah memberikan nasehat, kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas dua yang telah memberiksn nasehat, kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan masukan selama perkuliahan.
10. Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktunya sebagai narasumber dalam penulisan skripsi ini.
11. Dr. Erna, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktunya sebagai narasumber dalam penulisan skripsi ini.
12. Seluruh dosen dan staf di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga.
13. Terkhusus unuk kedua orang tua dan adik tercinta, terimakasih untuk seluruh doa, pengorbanan, kasih sayang dan dukungan yang telah diberikan kepada saya. Terimakasih kepada ayah dan umi yang telah menjadi orang tua yang sangat luar biasa bagi saya. Ayahku tersayang, terimakasih sudah menjadi ayah yang hebat bagi saya, telah mendampingi saya dari kecil hingga sekarang. Walaupun dalam keadaan sakit, tapi selalu mengusahakan yang terbaik bagi kedua anaknya. Umiku tersayang terimakasih sudah menjadi ibu saya dalam hidup ini, selalu memberikan yang terbaik untuk kedua anaknya. Terimakasih telah menyayangi saya meskipun mungkin banyak dari perilaku saya semasa remaja yang menyakiti hatinya. Semoga Allah memberikan kesehatan bagi kita semua dan dan mengizinkan saya untuk membahagiakan kalian.
14. Kepada sahabat baik saya Safira, Syifa dan Karin yang telah menemani semasa penulis menyusun skripsi ini. Terimakasih telah menjadi teman yang selalu mendengarkan semua keluhan saya.
15. Kepada teman baik saya Zaila dan Fara terimakasih atas kebersamaannya semasa perkuliahan.
16. Kepada teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2021 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas kenangan dan dukungannya selama ini.

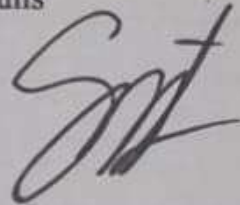
17. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

18. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sudah membantu dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah wawasan keilmuan bagi kita semua.

Bandar Lampung, 9 Juli 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Srt' or similar, written in a cursive style.

Novelia Shesa Ramadhina

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	15
E. Sistematika Penulisan	22

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana	24
B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	25
C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	28
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Kekerasan	34

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	37
B. Sumber dan Jenis Data	37
C. Penentuan Narasumber	39
E. Analisis Data	40

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Polisi yang Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Tahanan yang Berakibat Kematian	42
B. Faktor Penghambat Pertanggungjawaban Pidana Polisi yang Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Tahanan yang Berakibat kematian	64

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap perilaku manusia memerlukan hukum sebagai pedoman untuk menjalankan kehidupan dengan tujuan mewujudkan ketertiban, kedamaian dan kenyamanan dalam masyarakat. Indonesia Sebagai negara hukum sebagaimana dimuat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan memiliki kedudukan yang setara dihadapan hukum, tanpa adanya pembedaan. Hukum menjadi aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.¹ Hukum berperan untuk membatasi dan mengatur pengendalian tingkah laku manusia. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan “*ubi societas ibi ius*” yang memiliki arti dimana ada masyarakat disitu ada hukum yang mengaturnya. Ungkapan ini bermaksud bahwa setiap penegakan hukum yang terjadi harus dilakukan secara adil dan merata. Dengan begitu manusia akan tunduk pada hukum yang sama.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang menyelenggarakan aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang/terlarang.² Hukum Pidana berada dalam bidang hukum publik, sebagaimana hukum lain yang berlaku di Indonesia, seperti Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Sebagai hukum publik kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum pidana adalah kepentingan umum, sehingga kedudukan negara dengan alat penegak hukumnya

¹ Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Publishing, hlm. 3.

² Heni Siswanto dan Aisyah Muda Cemerlang, 2021, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm. 2.

menjadi dominan.³ Berlakunya hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dengan berlakunya hukum pidana (*Het Wetboek Van Strafrecht*) di negara Belanda dengan adanya asas konkordansi.⁴ *Subjectief Strafrecht* memiliki hak dan wewenang untuk menjatuhkan pidana dalam setiap tindak pidana.⁵ Mezger mengartikan hukum pidana sebagai aturan-aturan yang mengikat pada suatu akibat yang berupa pidana. Hukum pidana dibagi menjadi 2, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan ancaman pidananya bila perbuatan tersebut dilaksanakan. Sedangkan hukum pidana formil mengatur proses untuk menentukan seseorang terbukti secara fakta bersalah melalui melalui beberapa tahapan yaitu penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan. Untuk menentukan seseorang bersalah diperlukan pembuktian yang dilakukan oleh penegak hukum.

Berdasarkan bentuknya hukum pidana dibagi menjadi 2, yaitu hukum pidana tertulis seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku I tentang Ketentuan Umum, Buku II tentang Kejahatan, dan Buku III tentang Pelanggaran dan undang-undang khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur kedalam Undang-Undang tersendiri, seperti Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang *Psikotropika*, Undang-undang Tindak Pidana Pornografi, Undang-undang Terorisme, dan Undang-undang Tindak Pidana Narkotika dan hukum pidana tidak tertulis seperti norma dan aturan adat yang digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.⁶

Seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk pidana, apabila tidak ada tindak pidana yang dilakukan. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.⁷ Dipidananya seseorang harus diperkuat oleh bukti

³ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, hlm. 14.

⁴ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 1.

⁵ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 139.

⁶ Andi Sofyan & Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 5.

⁷ Aryo Fadlian, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol.5 No.2, hlm. 14.

yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum. Seseorang yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perbuatan melawan hukum belum menentukan si pelaku dapat dipidana. Adanya unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab yang melekat menjadi bahan penilaian apakah orang tersebut dapat dipidana.⁸ Hal ini diatur dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Seseorang yang dianggap mampu adalah dia yang mampu memahami akibat dari perbuatannya, mampu mengerti bahwa perbuatannya dilarang dan mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan. Sedangkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap tidak mampu bertanggung jawab adalah seseorang yang melakukan perbuatan pidana dengan kondisi jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena diperintahkan, tidak menyadari dan memiliki penyakit yang berhubungan dengan perbuatannya seperti *Kleptomania, Pyromania dan Claustrophobia*.⁹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendefinisikan gangguan jiwa sebagai alih fungsi jiwa yang menyebabkan fungsi jiwa yang terganggu, sehingga timbul kesulitan dan hambatan pada individu untuk menjalankan peran sosial. Gangguan ini dapat mengubah penanganan hukum pada seseorang.¹⁰

Kebebasan manusia dalam menentukan kehendaknya dalam melakukan sesuatu ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor lingkungan dan pribadi. Kebebasan

⁸ Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 35.

⁹ *Ibid.* hlm. 36.

¹⁰ Hasan, P. M., Maulani, D. G., Tamza, F. B., Firganefi, F., & Husin, B. R. 2025, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pengidap Gangguan Skizofrenia Criminal Liability For People Of The Crime Of Theft For People With Schizophrenia Disorder, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol.5 No.1, hlm 2902.

yang telah diberikan tetap tidak boleh bertentangan dengan aturan. Menurut Van Hamel kemampuan untuk bertanggung jawab merupakan suatu kondisi normalitas psikis dan kematangan, yang memiliki tiga jenis kemampuan, yaitu:

1. Untuk mengerti/mengetahui lingkungan kenyataan dari tindakannya sendiri.
2. untuk memahami tindakannya merupakan hal yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat.
3. Kepada tindakannya dapat menentukan kehendaknya.¹¹

Pertanggungjawaban pidana sendiri dalam bahasa asing disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*". Teori pertanggungjawaban pidana dapat menentukan apakah seseorang dikenakan sanksi atau tidak atas perbuatan yang dilakukannya. Pada prinsipnya Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, jika perbuatannya melawan hukum dan tidak memiliki alasan pembenar.¹² Sanksi atau hukuman dapat diberikan sebagai bentuk tanggungjawab atas perbuatannya. Di bawah ini sanksi pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP, yaitu¹³: Pidana pokok terdiri dari: 1) Pidana mati, 2) pidana penjara, 3) pidana kurungan dan 4) Pidana denda. Sedangkan pidana tambahan meliputi 1) Pencabutan hak-hak tertentu, 2) perampasan barang-barang tertentu dan 3) pengumuman hasil keputusan hakim.

Dalam perkara pidana melibatkan beberapa pihak yang terlibat di dalamnya. Beberapa pihak tersebut adalah tersangka, terdakwa, terpidana, saksi. Adanya perbedaan pengertian antara tersangka, terdakwa dan terpidana, yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tersangka diartikan sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tersangka merupakan seseorang yang sedang menjalani pemeriksaan permulaan. Sedangkan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.¹⁴

¹¹ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, hlm. 68.

¹² Sukarya, N. Y., Dewi, E. & Tamza, F.B, 2025, Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Pembubaran Ibadah di GKKD Bandar Lampung: Kajian Putusan Nomor 314/Pid.B/ 2023/PN.TJK, *Jurnal Mitra Pengembangan Hukum*, Vol.1 No.1, hlm 39.

¹³ Maya Shafira, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza, dkk, 2022, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm. 39.

¹⁴ Andi Hamzah. 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 65.

Status terdakwa didapatkan saat memasuki proses pengadilan. Yang terakhir, yaitu terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hak merupakan bagian yang melekat pada setiap individu. Berikut ini beberapa hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa di antaranya yaitu:

- a. Berhak untuk mendapat penjelasan tentang hal yang disangkakannya.
- b. Berhak untuk melihat dan meneliti surat perintah penangkapan, kecuali operasi tangkap tangan (OTT).
- c. Bagi seseorang yang berkebangsaan asing berhak untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya.
- d. Berhak untuk memilih menjawab pertanyaan, baik oleh penyidik, penuntut umum, maupun oleh hakim secara bebas.
- e. Berhak memperoleh juru bahasa.
- f. Berhak mendapat bantuan hukum yang dipilihnya sendiri.
- g. Berhak untuk mendapat kunjungan dari keluarga.
- h. Berhak untuk mendapat kunjungan rohaniawan.
- i. Berhak untuk mengajukan saksi dan ahli.
- j. Berhak untuk menuntut ganti rugi.
- k. Berhak mendapat kunjungan dokter untuk kepentingan kesehatan.
- l. Berhak untuk menghubungi dan mendapat surat dari penasihat hukum.
- m. Berhak segera diperiksa dan diadili.¹⁵

Beberapa hak-hak yang dimiliki oleh terpidana diantaranya, adalah:

- a. Berhak mempermasalahkan kembali keputusan Mahkamah Agung atau Peninjauan kembali keputusan.
- b. Berhak mendapat ganti kerugian karena adanya keputusan tanpa sebab yang berdasar pada perundang-undangan, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang dikenakan.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 69-70.

Kekerasan merupakan salah satu masalah sosial yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat merusak hubungan antar individu, komunitas, dan bahkan bangsa. Kekerasan diartikan sebagai perbuatan yang didalamnya terdapat unsur kekuasaan, tekanan, dan paksaan.¹⁶ Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memiliki 2 definisi penganiayaan atau tindak kekerasan, yaitu sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan orang lain dan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan pada orang lain. Tidak ada perbuatan kekerasan yang dibenarkan, baik kekerasan emosional, kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan emosional meliputi penghinaan, intimidasi, dan pengabaian. Kekerasan fisik meliputi pemukulan, penganiayaan, dan pembunuhan. Kekerasan seksual baik verbal maupun non-verbal. Dampak yang diterima korban sangatlah kompleks, baik luka-luka, cacat, kematian, trauma, dan depresi.

Sebagai seorang terdakwa, tersangka maupun terpidana tidak menyebabkan hilangnya hak martabatnya sebagai seorang manusia yang tetap harus dihormati. Baik seseorang yang memiliki status sebagai terdakwa, tersangka, dan terpidana tidak membuatnya dapat diperlakukan dengan semaunya.¹⁷ Seperti dipukuli, disiksa, diancam, dan diperlakukan seperti hal yang menjijikan. Pada kenyataannya kasus kekerasan terhadap tahanan kerap terjadi dan bukan hal yang baru di Indonesia. Pada kasus penyiksaan yang dilakukan oleh polisi yang pernah terjadi di Indonesia, baik penggunaan kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan pada tahap penangkapan, penahanan dan penggeledahan telah menunjukkan adanya kelalaian dalam penerapan etika profesi polisi. Dengan begitu disusunlah Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia baik tertulis maupun tidak tertulis menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan dari pejabat Kepolisian. Perbuatan yang dianggap melanggar kode etik

¹⁶ Putra, N. P. A. & Legowo, M, 2023, Analisis Kasus Kekerasan dalam Pendidikan (Studi Kasus Penganiayaan Guru Terhadap Siswa di Jogoroto-Jombang), *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol.25 No.1, hlm. 103.

¹⁷ Suyanto, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, hlm. 64.

kenegaran, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kode etik kepolisian.¹⁸

Sebagai pelaku tindak pidana haruslah diadili dan dihukum sesuai dengan hukum yang mengaturnya, hal ini dapat memberikan rasa keadilan bagi korban. Pada dasarnya penegakan hukum adalah bentuk perwujudan ide dari norma hukum yang nyata sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁹ Pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum menjadi fondasi yang penting dalam sistem peradilan pidana untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur sistem penegakan hukum pidana. Semua tahapan peradilan pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Mulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan diterapkan. Selain itu, KUHAP mengatur bagaimana proses peradilan harus dilakukan dalam kerangka prinsip peradilan yang memperlakukan semua orang secara adil, berkepastian, manusiawi.²⁰

Secara konsepsional, Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang ada dalam pedoman yang baik dan sikap tindak sebagai susunan penjabaran nilai akhir, untuk menciptakan, merawat dan menjaga kedamaian pergaulan hidup.²¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, aparat penegak hukum terdiri dari polisi, jaksa, advokat dan hakim. Penegakan hukum dalam menegakkan keadilan dan kebenaran membutuhkan keteladanan dan kepemimpinan agar mampu menjadi pelaksana dan inspirator penegak hukum yang jelas dan efektif. Sebagai subjek yang paling utama dalam proses penegakan hukum, peran polisi, jaksa,

¹⁸ Saputro, W. C., Gilalo, J.J. & Bingah, N. M. G, 2024, Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Anggota Resimen 1 Richard Eliezer (Kajian Kasus Kode Etik Polri Oleh Anggota Resimen 1 Berinisial Re), *Karimah Tauhid*, Vol.3 No.3, hlm. 3273.

¹⁹ Arfiani, Fahmi, K., Arrasuli, B. K., dkk, 2022, Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020, *Riau Law Journal*, Vol.6 No.1, hlm. 49.

²⁰ *Ibid*, hlm. 50.

²¹ ²¹ Soerjono Soekanto, 2021, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 5.

advokat dan hakim harus memiliki kualitas, kualifikasi dan cara kerja masing-masing yang baik untuk mendukung sebagai sistem hukum.²²

Di Indonesia kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum, yang mana dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian diatur Undang-Undang. Soerjono Soekanto beranggapan bahwa hukum dan penegak hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak dapat diabaikan, jika diabaikan akan menjadi penyebab gagal tercapainya penegakan hukum yang diinginkan.²³ Sebuah Undang-undang akan timbul keberadaannya ketika telah dibentuk oleh pihak yang bersangkutan. Termasuk keberadaan pembaharuan Undang-undang Kepolisian Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ditujukan untuk menyesuaikan peran Polri dengan keadaan masyarakat yang ada.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Ketertiban yang dimaksud ketika rakyat dapat berkegiatan dengan aman. Sejak jaman Hindia Belanda lembaga kepolisian bertujuan menunjang kebijaksanaan yang sebelumnya dilakukan oleh Pamong Praja di bawah arahan residen. Kepolisian mengharapkan ketaatan dari penduduk terhadap aturan-aturan pemerintah Hindia Belanda sehingga roda pemerintahan terlaksana dengan baik.²⁴

Istilah hukum kepolisian "*Policie Law*" yang berlaku di berbagai negara merupakan himpunan-himpunan hukum yang dibutuhkan oleh polisi dalam menjalankan tugas, wewenang dan prosedur penyelesaiannya. Kewenangan dan prosedur penyelesaian tersebut meliputi:

²² Candra, F. A. & Sinaga, F. J, 2021, Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.1 No.1, hlm. 43-44.

²³ Alfian, E, 2020, Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegakan Hukum, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol.12 No.1, hlm. 28.

²⁴ Utomo. W. H, 2018, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 109.

- a. Wewenang polisi dalam bertindak
- b. Ketentuan dan uraian tentang kejahatan dan pelanggaran
- c. Hal-hal yang menjabarkan dan mengatur tentang pelanggaran pelanggaran yang berhubungan dengan hak milik
- d. Hukum Acara Pidana
- e. Peraturan-peraturan lalu lintas
- f. Hal yang menguraikan dan mengatur tentang pelanggaran masyarakat
- g. Peraturan lain yang memuat larangan atau suatu perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran.

Sedangkan di Republik Indonesia yang merupakan negara bekas jajahan belanda menggunakan paham sama bagi hukum kepolisian dengan negara Belanda, yaitu "*Politie Recht*" sehingga aturan-aturan khusus yang mengatur tentang masalah kepolisian banyak dibuat oleh belanda. Drs. Momo Kelana mengartikan hukum kepolisian yang mengatur tentang tugas, status, organisasi dan wewenang badan-badan kepolisian serta bagaimana badan kepolisian menjalankan tugas dan wewenangnya dalam lingkungan kuasa waktu dan tempat.²⁵

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, polisi bertindak sesuai dengan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tugas pokok Kepolisian Indonesia yang dimuat dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pada pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, ditetapkan kepangkatan pejabat polisi menjadi penyidik, sekurang-kurangnya pembantu Letnan Dua Polisi. Penyidik pejabat polisi diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenangnya kepada pejabat polisi lain.²⁶

Polisi sebagai seorang penegak hukum memiliki kewajiban untuk menjalankan kewenangannya dengan tetap menghormati, melindungi, dan menegakkan Hak

²⁵ *Ibid*, hlm. 9-10, 12-14.

²⁶ Andi Hamzah, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 81.

Asasi Manusia (HAM). Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 dengan jelas memuat bahwa salah satu instrumen perlindungan HAM yang tidak bisa dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun adalah hak untuk tidak disiksa. Segala bentuk kekerasan tidak diizinkan, kecuali dalam keadaan untuk mencegah kejahatan atau membantu melakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana. Kekerasan terhadap tahanan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan dapat berakibat fatal, bahkan kematian.

Setiap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan kode etik kepolisian yang menjadi dasar perilaku/perbuatan dan perkataan dapat diberhentikan dengan tidak hormat. KKEP berwenang untuk memutuskan pelaksanaan sidang baik secara tertutup ataupun terbuka dan menjatuhkan sanksi kepada terduga pelanggar. Pemberhentian anggota kepolisian harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

a. Pemberhentian Dengan Hormat (PDH):

1) Pada Batas Usia Pensiun

Sesuai dengan pasal 3 PP Nomor 1 Tahun 2003, anggota polisi yang telah mencapai usia 58-60 tahun dapat dipensiunkan.

2) Pemberhentian Khusus Untuk Kepentingan Dinas

pelanggaran yang dilakukan walaupun tidak berat tapi memiliki dampak pada nama baik institusi kepolisian, maka dapat diberhentikan.

3) Tidak Memenuhi Syarat Jasmani dan/Rohani

Jasmani dan rohani yang sehat adalah syarat yang harus dimiliki polisi.

4) Gugur, Tewas, Meninggal Dunia atau Hilang Saat Bertugas

Hal ini tercantum dalam pasal 2 PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota kepolisian yang hilang dalam tugas dan tidak memiliki kepastian hukum atas dirinya akan dihentikan dengan hormat setelah 1 tahun sejak dinyatakan hilang.

b. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat:

Pemberhentian secara tidak hormat atau yang disingkat PTDH diatur dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik dapat berlaku setelah

melakukan sidang kode etik terhadap pelanggaran yang dibuat oleh anggota kepolisian.²⁷ Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003, pemberhentian tidak dengan hormat adalah pengakhiran masa dinas oleh pejabat yang berwenang kepada seorang anggota kepolisian Indonesia karena sebab-sebab tertentu. Anggota kepolisian diberhentikan tidak dengan hormat ditetapkan berdasar alasan-alasan yang telah dipertimbangkan dengan cermat. Anggota kepolisian yang diberhentikan dengan hormat dapat diangkat kembali sebagai pegawai negeri atau menerima hak pensiun jika mampu memenuhi syarat yang diperlukan, sedangkan anggota yang diberhentikan tidak dengan hormat hilang kemungkinannya untuk dapat diangkat kembali sebagai pegawai negeri atau menerima hak pensiun meskipun telah memenuhi syarat yang diperlukan.²⁸

1) Melakukan Tindak Pidana

- a) Anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana dan diproses secara hukum kemudian berdasarkan putusan pengadilan yang berhukum tetap dipidana penjara, maka dapat diberhentikan secara tidak hormat.
- b) Memberikan keterangan palsu saat mendaftarkan diri sebagai anggota Polri.
- c) Adanya upaya percobaan merubah pancasia secara nyata oleh anggota Polri, aktif terlibat gerakan sapartis, atau melakukan perlawanan terhadap negara atau pemerintah yang sah, maka dapat diberhentikan dengan tidak hormat.

2) Melakukan pelanggaran terhadap sumpah/janji sebagai anggota kepolisian, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian dapat diberhentikan tidak dengan hormat.

3) Meninggalkan atau mengabaikan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut, berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, melakukan bunuh diri dengan tujuan menghindar dari tuntutan hukum yang dilakukannya, menjadi anggota

²⁷ Hardayati, D.P., Aji, M. L., & Putra, R.H, 2022, Implementasi Penegakan kode Etik Profesi Kepolisian Pada Kasus Novia Widya Sari, *Lontar Merah*, Vol.5 No.1, hlm. 468.

²⁸ Zham-Zham, L. M., Nurfransiska, F., Maryuliyanto., dkk, 2023, Penerapan Hukum Terhadap Pemberhentian Anggota Polri yang Mengalami Gangguan Kejiwaan, *Jurnal Lawnesia*, Vol.2 No.1, hlm. 276.

dan/atau pengurus partai politik, dapat diberhentikan secara tidak hormat setelah melalui sidang Komisi Kode Etik.²⁹

Setiap perbuatan melanggar hukum haruslah dipertanggungjawabkan si pelanggar tanpa memandang keadaan ekonomin, jabatan maupun status sosialnya. Dengan adanya Hukum Acara Pidana yang mengatur proses yang harus ditempuh dalam penegakan hukum dengan Masyarakat sering tidak mendapatkan perlindungan hukum. setiap warga negara berhak mendapat perlindungan hukum dengan memegang teguh keadilan dan negara memiliki kewajiban untuk memenuhinya.³⁰ Melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum. Perlindungan hukum terhadap hak tersangka merupakan salah satu hak asasi yang harus dihormati. Aparat penegak hukum yang baik harus memberikan contoh yang baik pada masyarakat.

Beberapa kasus kekerasan terhadap tahanan yang berakibat kematian telah mencoreng wajah institusi kepolisian dan menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan masyarakat. Sebagai contoh kasus penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh polisi kepada tahanan terjadi di kota Banyumas. Kronologinya bermula Pada hari Rabu Tanggal 17 Mei 2023, pelaku yang bernama Aditya Anjar Nugroho seorang Brigadir Polisi dan kelima rekannya yang juga merupakan seorang anggota Satuan Resere Kriminal (Sat Reskrim) Polresta Banyumas, Jawa Tengah, membawa Oki Kristodiawan ke kantor Kepolisian Sektor Baturaden untuk melakukan pemeriksaan karena diduga telah melakukan tindak pidana. Oki Kristodiawan yang selanjutnya disebut sebagai korban menerima pemukulan dengan tangan kosong kearah punggung korban dari ketiga polisi yang sebelumnya sudah menangkapnya, karena menolak untuk mengakui perbuatannya.³¹

²⁹ Saputro, W. C., Gilalo, J.J. & Bingah, N. M. G, 2024, Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Anggota Resimen 1 Richard Eliezer (Kajian Kasus Kode Etik Polri Oleh Anggota Resimen 1 Berinisial Re), *Karimah Tauhid*, Vol.3 No.3, hlm. 3276-3277.

³⁰ Azra, I. M., Siswanto, Heni, Dewi, Erna, 2024, Penggunaan Upaya Paksa Oleh Aparat Kepolisian Yang Melampaui Batas Kewenangan, *Jurnal Dimensi Hukum*, Vol 8 No.4, hlm. 55.

³¹ Begini Kronologi Meninggalnya Tahanan Mapolsek Baturraden Banyumas, Berujung Empat Oknum Polisi jadi Tersangka, <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/721784102/begini-kronologi-meninggalnya-tahanan-mapolsek-baturraden-banyumas-berujung-empat-oknum-polisi-jadi-tersangka>, diakses pada tanggal 28 April 2024 pukul 09.12 WIB.

Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 17:00 wib korban diserahkan ke rumah tahanan Kepolisian Resor Kota Banyumas untuk dilakukan penahanan oleh pelaku dan kedua rekannya. Pada sekitar pukul 17:52 wib pelaku dan ketiga rekannya membawa korban untuk masuk ke ruang tahanan kamar Nomor 1 dengan cara digotong dan diletakan di tengah pintu masuk ruang kamar tahanan dengan keadaan korban yang dipenuhi luka seperti luka bakar pada tangan, seperti luka cambuk pada bagian perut, luka lebam pada punggung dan lutut kiri, luka lecet pada siku kanan, pelipis mata bagian kiri, siku kiri dan mata kaki kanan, badan lemas dan kondisi nafas yang mengap-mengap. Setelah korban masuk ke ruang tahanan kamar nomor 1, pelaku mengatakan kepada semua penghuni ruang tahanan untuk menghajar korban yang penting tidak sampai mati. Kemudian keluar dari ruang tahanan setelah menutup dan menguncinya. Mendengar perkataan dari pelaku membuat penghuni tahanan dengan inisial B, DW, AD, SA, YT, DA, RW, YA, Y, dan IW mulai menyerang korban.³²

Pada pukul 17:53.20 penghuni ruang tahanan berjumlah dua orang menyeret korban ke dalam kamar mandi untuk kembali disiksa dengan mengguyur wajah korban. Pada 17:53.56 korban kembali mendapat tendangan dari penghuni lainnya. Pelaku sempat kembali lagi ke ruang tahanan tapi bukan untuk menghentikannya. Hingga pukul 18:10.25 korban masih mendapat kekerasan dari para penghuni tahanan. Kemudian seorang rekan polisi datang untuk mengontrol ruang tahanan kamar Nomor 1 menemukan korban terkapar tidak berdaya dan mengeluarkan korban. Atas kekerasan yang telah diterimanya korban berakhir dengan meninggal dunia ditanggal 2 Juni 2023 setelah menerima perawatan di RSUD Margono Soekardjo Purwokerto. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa penyebab dari kematian Oki Kristodiawan adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan di bagian otak sehingga mengakibatkan mati lemas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pelaku tindak kekerasan hingga berakibat kematian yang merupakan anggota kepolisian, hingga skripsi ini belum terdapat

³² 10 Orang Tersangka, Ini Kronologi Tahanan Polresta Banyumas Dikeroyok di Dalam Sel hingga Tewas, <https://www.tribunnews.com/regional/2023/06/07/10-orang-tersangka-ini-kronologi-tahanan-polresta-banyumas-dikeroyok-di-dalam-sel-hingga-tewas>, diakses pada tanggal 28 April 2024 pukul 09. 15 WIB.

sumber berita yang menyatakan status anggota dari pelaku dalam kepolisian. menimbulkan keresahan di masyarakat dan memicu pertanyaan tentang pertanggungjawaban hukum bagi polisi yang melakukan kekerasan terhadap tahanan. Maka penulis memiliki keinginan untuk menulis skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Polisi Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Tahanan yang Berakibat Kematian (Studi Putusan Nomor 52/PID/2024/PT SMG)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Dari uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan menjadi pembahasan dari penelitian ini selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana polisi yang melakukan tindak kekerasan terhadap tahanan yang berakibat kematian?
- b. Apakah faktor penghambat pertanggungjawaban pidana polisi yang melakukan tindak kekerasan terhadap tahanan yang berakibat kematian?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang ilmu hukum pidana mengenai Pertanggungjawaban Pidana polisi yang melakukan tindak kekerasan terhadap tahanan yang berakibat kematian yang terjadi di Indonesia. Wilayah pada penelitian ini dilakukan di Universitas Lampung pada Tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai melalui skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana polisi yang melakukan tindak kekerasan terhadap tahanan yang berakibat kematian.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat pertanggungjawaban pidana polisi yang melakukan tindak kekerasan terhadap tahanan yang berakibat kematian.

2. Kegunaan penelitian

Berdasarkan tujuan tujuan di atas, diharapkan penulisan ini dapat memberikan manfaat tidak hanya kepada penulis, tetapi juga dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi yang berhubungan dengan topik di atas. Maka dari itu manfaat dari penulisan ini, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Tulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya terkait dengan kasus penggunaan kekerasan oleh polisi terhadap tahanan serta sebagai literatur untuk kalangan akademisi.

b. Manfaat Praktis

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pemikiran dalam kajian Pertanggungjawaban Pidana Bagi Polisi Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Tahanan yang Berakibat Kematian.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis diartikan sebagai dasar pemikiran yang digunakan sebagai acuan untuk membangun kerangka penelitian dan menganalisis data untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah. Konsep teoritis dapat berasal dari berbagai sumber, seperti teori, literatur, dan hasil penelitian terdahulu.

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau dalam istilah asing dikenal dengan *Criminal responsibility* yang berujung kepada pemidanaan bagi orang yang berbuat tindak pidana mencari tahu apakah terdakwa atau tersangka bertanggung jawab apakah suatu kejahatan telah dilakukan atau tidak. Van Hamel berpendapat pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa kemampuan untuk bisa mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari segala perbuatan sendiri, mampu menginsyafi bahwa segala perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban

masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat.³³ Seseorang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, jika tindakan yang dilakukan melawan hukum dan tidak memiliki unsur pembenaran. Perbuatan yang telah terbukti merupakan suatu tindak pidana dan telah memenuhi delik-delik yang diatur dalam Undang-undang akan menjurus kepada pemidanaan.

Berdasarkan asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” dalam hukum pidana atau yang dikenal dengan istilah “*geen straf zonder schuld*” kesalahan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana.³⁴ Kesalahan merupakan dasar untuk seseorang memertanggungjawabkan. Menurut Van Hamel “Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian *psychologis*, perhubungan antara keadaan jiwa sipelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawab dalam hukum”.³⁵

Seseorang yang mampu bertanggung jawab dengan perbuatan pidananya adalah seseorang yang memiliki kemampuan berpikir untuk menentukan perbuatannya sehingga ia dapat menentukan akibat dari perbuatannya. Jonkers membagi pengertian kesalahan menjadi 3 yaitu:

1. Selain kesangajaan atau kealpaan (*opzet of schuld*)
2. Meliputi juga sifat melawan hukum (*de wederrechtelijheid*)
3. Kemampuan bertanggung jawab (*de toerekenbaarheid*).³⁶

b. Teori Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum

Hukum berperan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan memastikan kepentingan manusia terlindungi. Dalam pelaksanaannya hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, mengartikan penegakan hukum secara konseptual sebagai kegiatan mengharmoniskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan

³³ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, hlm. 67.

³⁴ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha. hlm. 68.

³⁵ *Ibid*.

³⁶ *Ibid*, hlm. 69.

mewujudkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁷

Penegakan hukum menjadi instrumen penting yang masyarakat harapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan. Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian.³⁸ Penegakan hukum pidana adalah sistem yang mengatur tindakan masyarakat berdasarkan norma sosial dan prinsip etika. Norma-norma ini berfungsi sebagai pedoman untuk perilaku yang dianggap wajar atau sesuai.³⁹ Pedoman tersebut bertujuan untuk melahirkan, menjaga dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Penegakan hukum pidana tidak hanya tentang bagaimana hukum dibuat, tetapi juga tentang cara aparat penegak hukum mengantisipasi dan mengatasi masalah yang muncul di masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana di Indonesia dilakukan dengan cara penal dan non penal. Penyelesaian dengan upaya penal adalah upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memerangi kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana, yaitu dengan memberikan sanksi pidana yang menjadi sebuah ancaman bagi pelakunya. Sedangkan upaya penanggulangan non penal lebih berfokus pada mencegah kejahatan sebelum terjadi dan dilakukan tanpa menggunakan hukum pidana, dengan mengatasi faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan.⁴⁰

Penegakan hukum dapat lebih terarah dengan adanya kesesuaian ruang lingkup subjek tindak pidana di dalam undang-undang. Dalam pelaksanaan penegakan

³⁷ Gomgom T.P Siregar, 2023, *Penegakan Hukum Tindak Pidana ITE di Indonesia*, Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, hlm. 16.

³⁸ Eddy Rifai, 2014, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandar Lampung: Justice Publisher, hlm. 18.

³⁹ Daeng, Y., Hamdani, H. S., Adryan, D., dkk, 2023, Kajian Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol.3 No.5, hlm. 6031.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 6033-6034.

hukum tidak terbatas pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau keputusan hakim, melainkan berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

a. Hukum

Penegakan hukum akan menjadi lebih baik jika peraturan yang berlaku lebih baik, dan begitu sebaliknya, akan lebih sulit penegakan hukumnya jika peraturan yang berlaku kurang baik. Semakin jelasnya suatu hukum akan memudahkan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Faktor ini dapat menjadi permasalahan dalam penegakan hukum, misalnya karena kerancuan dalam penggunaan kata-kata yang digunakan oleh suatu pasal. Kemungkinan ini dapat timbul karena kata yang digunakan memiliki arti yang multitafsir. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kualitas hukum itu sendiri mempengaruhi kualitas penegakan hukumnya.

b. Penegak Hukum

Penegak hukum, yaitu golongan orang-orang yang membentuk maupun menerapkan hukum. Kepolisian, kejaksaan, peradilan, pengacara, dan Lembaga pemasyarakatan adalah penegak hukum yang diakui oleh Undang-Undang. Setiap penegak hukum memiliki perannya yang telah diatur dalam Undang-undangnya masing-masing. Masyarakat membutuhkan penegak hukum ketika membutuhkan dan mencari keadilan. Setiap penegak hukum yang ada haruslah memiliki keterampilan tertentu yang menjadi penunjang untuk mengeksekusi hukum. Dalam penegakan hukum diskresi, aparat penegak hukum sangat diperlukan, hal ini disebabkan:

1. Tidak ada peraturan yang lengkap yang dapat mengatur semua perilaku manusia.
2. Keterlambatan peraturan perundang-undangan untuk menyesuaikan perkembangan masyarakat yang sepadan dan berubah.⁴¹

⁴¹ Budi Rizki Husin, 2020, *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Heros Fc, hlm. 6.

Untuk mewujudkannya tidak hanya hukum yang baik yang diperlakukan penegakan hukum yang berkualitas, tetapi juga penegak hukum yang berintegritas dan memahami hukum. Tantangan yang akan dihadapi dalam proses penegakan hukum, mungkin berasal dari diri sendiri ataupun lingkungannya. Tantangan-tantangan tersebut, yaitu:

1. Kurangnya kemampuan untuk menyesuaikan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
2. Jenjang aspirasi yang relatif belum tinggi,
3. Keinginan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sukar untuk membuat suatu proyeksi,
4. Belum adanya kemahiran untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel,
5. Tidak cukup daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana mendukung jalannya penegakan hukum. Untuk memfasilitasi pekerjaan aparat penegak hukum dibutuhkan sarana dan prasarana, seperti penegak hukum yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, dan meningkatkan alokasi dana di bidang penegakan hukum. ketika hal-hal di atas tidak dapat dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

d. Masyarakat

Setiap lapisan masyarakat mengharapkan aparat penegak hukum dapat menyelesaikan masalah dan melindunginya. Timbul kegiatan yang tujuannya menjadikan masyarakat taat dan memiliki kepatuhan hukum. Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum, semakin baik penegakan hukum. Meskipun tidak semua kegiatan tersebut memiliki hasil yang diinginkan, kegiatan tersebut tetap perlu dilakukan. Kesadaran hukum mencakup pengetahuan umum tentang hukum dan pemahaman umum tentang fungsi hukum, dan munculnya ketaatan masyarakat terhadap hukum.

e. Kebudayaan

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kebudayaan berfungsi sebagai pengaturan agar masyarakat memiliki pedoman untuk berperilaku baik dalam masyarakat. Oleh karena itu, kebudayaan adalah pedoman untuk menerapkan aturan yang mencakup tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kebudayaan berasal dari kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara teratur, sehingga generasi muda harus dididik tentang kebiasaan ini agar mereka memiliki kesadaran hukum yang baik. Adanya perbedaan budaya yang dianut oleh masyarakat menimbulkan perbedaan dalam menegakan hukum.⁴²

2. Konseptual

Kerangka ini membantu dalam penulisan untuk memahami dan menganalisis data. Hal ini dilakukan untuk mencegah kesalahpahaman menulis skripsi. Maka batasan-batasannya antara lain:

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban individu untuk menanggung akibat hukum atas perbuatan yang melanggar hukum.⁴³ Baik perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian memiliki akibat hukum yang harus ditanggung, seperti penjara, kurungan, denda, dan hukuman mati.
- b. Tindak pidana dalam Pasal 11 ayat (1) RUU KUHP merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundangan-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁴⁴ Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai sanksi tertentu bagi yang melanggar aturan.⁴⁵ Umumnya tindak pidana adalah perbuatan kejahatan yang dapat dijatuhkan pidana, Bertentangan dengan hukum dengan sengaja atau tidak disengaja yang diancam dengan sanksi pidana. Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit* yang kemudian muncul

⁴² Soerjono Soekanto, 2021, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 11-60.

⁴³ Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 35.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 47.

⁴⁵ Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Kepel Press, hlm. 125.

padanan kata dalam bahasa Indonesia oleh sarjana-sarjana Indonesia, seperti: “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “delik”, “pelanggaran pidana”, “perbuatan yang boleh dihukum”, dan “perbuatan yang dapat dihukum”.⁴⁶ Dalam aliran monistis yang dianut oleh D.Simons, unsur-unsur tindak terdiri dari suatu perbuatan yang dilakukan manusia, perbuatan itu sendiri, dan perbuatan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁷

- c. Kepolisian dibutuhkan masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Setiap negara hukum harus memiliki penegak hukumnya termasuk kepolisian. Keberadaan kepolisian sudah dibentuk sejak masyarakat adat, saat itu kepolisian bertugas menjalankan tindakan kepada pelanggaran norma yang terjadi di masyarakat dengan dipimpin oleh Kepala Adat.⁴⁸ Kepolisian merupakan lembaga negara yang bertugas untuk menjaga dan memelihara ketentraman, pengayoman dan memastikan masyarakat patuh atas hukum.⁴⁹ Sebagai aparat penegak hukum polisi memiliki fungsi sebagai pemegang kendali terhadap kontrol sosial agar tidak terjadi sebuah pelanggaran dan tindakan yang melampaui wewenang hukum mereka sendiri.⁵⁰
- d. Kekerasan adalah perbuatan baik secara fisik atau non-fisik yang menyebabkan cedera atau cacat hingga menyebabkan kematian. Perbuatan ini dapat merugikan seseorang baik secara fisik, psikis, seksual dll. Kekerasan fisik akan menimbulkan luka, cacat, trauma, depresi, bahkan kematian, sedangkan kekerasan psikis dapat menyebabkan seseorang merasa ketakutan, tekanan dan hilangnya rasa percaya diri.⁵¹
- e. Narapidana menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 diartikan sebagai terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu

⁴⁶ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, hlm. 37-39.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 43.

⁴⁸ Utomo. W. H, 2018, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 76-77.

⁴⁹ Yoyok Ucuk Suyono, 2014, *Hukum Kepolisian Kedudukan POLRI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: LAKSBANG GRAFIKA, hlm. 37.

⁵⁰ Edi, S. Hasibuan, 2023, *Buku Ajar Hukum Kepolisian*, CV. Green Publisher Indonesia, hlm. 10.

⁵¹ Pengertian Kekerasan; Jenis, Ciri, Penyebab, dan Contoh, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/>, Diakses pada tanggal 23 Mei 2021 pukul 08.40 WIB.

tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

- f. Kematian adalah penghentian permanen dan tidak dapat dikembalikan dari semua fungsi biologis yang menopang makhluk. Kematian ditandai dengan kematian milyaran sel-sel tubuh, jasad akan menjadi kaku dan proses pembusukan akan dimulai.⁵²

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun teratur ke dalam lima bab, yang setiap babnya memiliki isi dan urainnya masing-masing, namun setiap bab mempunyai hubungan satu sama lain. Untuk itu penulisan skripsi ini diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai referensi yang berhubungan dengan kepentingan penulisan skripsi guna menguraikan pokok bahasan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menggunakan metode ilmiah secara sistematis yang digunakan dalam penelitian yang berisi Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data, dan Analisis Data untuk memperoleh hasil penelitian. Metode yang jelas dan efektif digunakan pada penelitian ini agar memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

⁵² Definisi Kematian Menurut Medis, <https://www.dw.com/id/apa-definisi-kematian-menurut-dunia-kedokteran/a-44628587>, diakses pada tanggal 23 Mei 2021 Pukul 08.45 WIB.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan data yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, baik melalui studi kepustakaan maupun menggunakan data yang diperoleh di lapangan.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas setelah diteliti yang kemudian disajikan di dalam penulisan skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Pidana dalam bahasa latin *poena*, artinya nestapa. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*. Dalam undang-undang Indonesia untuk menyebutkan istilah tindak pidana menggunakan kata *strafbaarfeit* yang kemudian diterjemahkan ke dalam beberapa terjemahan dalam bahasa Indonesia.⁵³ Moeljatno mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Istilah tindak pidana pertama kali digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penentuan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Jenis-jenis tindak pidana menurut jenis-jenis delik, yaitu:

- a. Delik formil yaitu tindakan yang dilakukan telah dilarang dan diatur dalam aturan hukum,
- b. Delik materil yaitu tindakan yang akibatnya merugikan sehingga dilarang oleh hukum,
- c. Delik komisionis yaitu pelanggaran yang telah diatur oleh undang-undang,
- d. Delik omosionis yaitu tindakan yang dilakukan tidak memenuhi suatu kewajiban yang telah diatur oleh hukum,
- e. Delik kesengajaan yaitu tindakan yang berkaitan dengan kesengajaan seseorang dalam melakukan tindakan yang dilarang hukum,

⁵³ Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 37.

- f. Delik kealpaan yaitu tindakan pembentuk undang-undang dikenal dengan kealpaan atau kelalaian dari pelaku agar dapat dipidana,
- g. Delik yang terus berlangsung dan delik yang tidak terus berlangsung,
- h. Delik aduan dan bukan aduan,
- i. Delik sederhana dan delik pemberat.⁵⁴

Untuk menunjuk pada perbuatan yang dilarang dan diancaman pidana dalam hukum pidana dikenal dengan beberapa istilah. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan, istilah tindak pidana sudah lazim digunakan dalam perundang-undang dan secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas dalam masyarakat. Sedangkan Roeslan Saleh memilih menggunakan istilah perbuatan pidana dan istilah delik.⁵⁵ Sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, tindak pidana memiliki unsur-unsur yang terkandung di dalamnya dibedakan menjadi beberapa kategori:

- a. Perbuatan manusia, baik yang dilakukan, tidak dilakukan atau melalaikan,
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan
- c. Perbuatan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana menjadi organ yang penting dalam menegakkan keadilan dan ketertiban masyarakat. Peristiwa pidana yang terjadi haruslah suatu perbuatan yang bertolak belakang dengan hukum yang dilakukan oleh manusia dan mampu memepertanggungjawabkannya.⁵⁶ Pertanggungjawaban pidana menjadi salah satu bagian penting dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban hukum individu untuk menanggung akibat dari perbuatannya yang melanggar hukum pidana. Berdasarkan pengertiannya yang menjadi fokus utama pertanggungjawaban pidana adalah “tangung jawabnya”. Pertanggungjawaban pidana menekankan bahwa setiap individu yang melakukan tindak pidana harus

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 11-12.

⁵⁵ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 92.

⁵⁶ Aryo Fadlian, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol.5 No.2. hlm.

menanggung terbatas pada pelaku utamanya, tetapi juga yang turut serta dalam berbuat. Pertanggungjawaban pidana pelaku utama ditentukan berdasarkan unsur-unsur pidana yang terpenuhi oleh orang yang secara langsung telah berbuat pelanggaran hukum. Unsur pidana yang harus dipenuhi pada pertanggungjawaban pidana pelaku utama, meliputi unsur subjektif, yaitu kesengajaan atau kealpaan dan unsur objektif yaitu perbuatan yang dilakukan, akibat yang muncul, dan hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat. Sedangkan pertanggungjawaban pidana turut serta dibebankan kepada seseorang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana, baik membantu secara fisik dalam berbuat, memberi saran, menyediakan sarana dan prasarana.

Berikut ini beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur pertanggungjawaban pidana turut serta, yaitu pasal 55 KUHP orang yang melakukan perbuatan, yang menyuruh melakukan, yang membantu melakukan, dan yang memberi sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan, dengan kekerasan, atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan yang sengaja menganjurkan atau menyarankan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana. Selanjutnya, pasal 56 KUHP orang yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan terjadi dan yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang.

Dalam hukum pidana mengenal asas tiada pidana tanpa kesalahan yang dikenal dengan istilah *keine strafe ohne schuld*, *nulla Poena sine culpa*, *geen straf zonder schuld*.⁵⁷ Pada asas ini setelah seseorang terbukti memenuhi unsur-unsur di dalam suatu delik, masih perlu adanya pembuktian apakah perbuatannya dapat di pertanggungjawabkan atau tidak. Dengan begitu selain telah melakukan perbuatan pidana dan memenuhi unsur deliknya, masih harus dibuktikan kesalahannya. Kemudian ketentuan ini diatur dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman dalam pasal 6 ayat (2) masih dengan rumusan yang sama.

⁵⁷ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, hlm. 68.

Undang-undang menyatakan kesalahan adalah alasan pemidanaan yang sah. Dalam suatu tindak pidana ada kesalahan yang dibuat dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya oleh pelaku. Untuk memenuhi unsur kesalahan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu pelaku harus memiliki kemampuan untuk paham akan apa yang dilakukan dan akibat dari perbuatannya, perbuatan pidana dilakukan atas kehendaknya sendiri, dan pelaku tahu bahwa perbuatannya adalah perbuatan pidana. Kesalahan menjadi dasar untuk pertanggungjawaban. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bentuk kesalahan dibagi menjadi dua dengan konsekuensi yang mengikuti berdasarkan setiap bentuknya.⁵⁸ Terdapat beberapa bentuk kesalahan yaitu:

1. Kesalahan dengan sengaja (*dolus*)

Moeljatno mengartikan kesengajaan sebagai suatu pengetahuan, yang mana adanya suatu ikatan batin atau pikiran dengan tindakan yang dilakukan. Menurut bentuknya kesengajaan dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu:

- a. Kesengajaan yang bertujuan untuk mencapai suatu maksud
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan.⁵⁹

2. Kesalahan Kesalahan karena kelalaian (*culpa*)

Kelalaian dapat terjadi karena seseorang tidak memenuhi standar perilaku, seperti kurangnya pengetahuan, kurang teliti, kurang hati-hati, dan kurangnya pengalaman. Kelalaian yang dilakukan seseorang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Kelalaian merupakan kebalikan dari kesengajaan, karena akibat yang timbul dari kesengajaan telah dikehendaki.

- a. *Culpa* biasa: perbuatan pidana karena kelalaian yang dilakukan orang-orang pada umumnya.
- b. *Culpa lata*: perbuatan pidana karena kelalaiannya yang berat. Pelaku dihukum lebih berat dari *culpa* biasa.

⁵⁸ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 81.

⁵⁹ *Op.cit.*, hlm. 71.

C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

Suatu negara membutuhkan peran kepolisian untuk menjalankan dan memastikan penerapan hukum pada setiap bagian masyarakat. Kepolisian erat kaitannya dengan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari salah satu tugas dan fungsinya baik sebagai penegak hukum ataupun pekerja sosial pada aspek sosial dan kemasyarakatan. Pada awal pembentukannya, kepolisian NKRI berada dalam naungan Kementerian Dalam Negeri dan sempat tergabung dengan ABRI pada tahun 1962 yang akhirnya kembali berpisah pada bulan April 1999 setelah mendapat banyak tuntutan dari masyarakat.

1. Pengertian Polisi

Sebagai pranata umum sipil polisi harus menjaga ketertiban dan keamanan umum. Polisi sangat dekat keberadaannya dengan masyarakat. Kepolisian merupakan bagian dari masyarakat yang tugasnya memberikan pelayanan kepada mereka. Sebagai lembaga independen yang memiliki kedudukan tepat di bawah presiden, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 dan Ketetapan MPR-RI No.VII/MPR/2000, polisi wajib menegakkan hukum dengan didasari nilai kejujuran, keadilan, dan kemanusiaan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga penegak hukum yang tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri didirikan pada tanggal 1 Juli 1946, pada tanggal itulah setiap tahunnya Indonesia memperingatinya sebagai Hari Bhayangkara. Dalam Kamus umum bahasa Indonesia istilah polisi memiliki 2 makna, yaitu:

- 1) Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.
- 2) Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.⁶⁰

⁶⁰ Utomo. W. H, 2018, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 6.

Istilah polisi memiliki arti yang berbeda mengikuti waktu dari satu masa ke masa yang lain. Istilah polisi dalam bahasa Yunani yaitu “*Politeia*” yang memiliki seluruh pemerintahan negara kota. Pada mulanya istilah tersebut memiliki arti yang luas, tidak hanya meliputi seluruh pemerintahan kota, tapi juga memuat urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.⁶¹ Pada jaman dulu istilah polisi di Belanda dikenal melalui konsep Catur Praja dan *Van Vollenhonen*. Satjipto Raharjo mengartikan polisi merupakan alat negara yang tugasnya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Berdasar sejarah lahirnya Polri sebagai pejuang yang bersama-sama dengan pejuang lainnya dalam merenggut kemerdekaan dari tangan penjajah, kedudukan Polri sebagai bagian integral ABRI sangat berbeda dari kepolisian negara lain, akan tetapi, sebagai alat negara yang berfungsi untuk menciptakan ketentraman tidak berbeda dengan kepolisian di negara lain.⁶²

W.J.S. Poerwodarmita mengemukakan istilah polisi memiliki arti sebagai badan pemerintahan yang bertugas memeliharaa keamanan dan kertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan yang tugasnya untuk menjaga dan memelihara keamanan serta ketertiban umum. Polisi dapat menjadi alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat. Menurut pasal 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian memiliki arti sebagai:

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan

⁶¹ Gaussyah, 2014, *Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta Selatan: Kemitraan Patnership, hlm. 33.

⁶² *Ibid*, hlm. 39.

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Istilah kepolisian juga dikemukakan oleh Vollenhoven, yang membagi hukum administrasi negara ke dalam empat bagian yaitu:

- (1) *Regelaarsrecht* (hukum perundang-undangan);
- (2) *Bestuursrecht* (hukum tata pemerintahan);
- (3) *Justitierecht* (hukum acara peradilan); dan
- (4) *Politierecht* (hukum kepolisian).⁶³

Menurut Vollenhoven polisi adalah termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing.⁶⁴

2. Tugas dan Wewenang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 aline ke-4 menjadi dasar pelaksanaan tugas polri yang menyebutkan "...kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia...".⁶⁵

Berdasarkan hal tersebut negara memerlukan organisasi pemerintahan yang memiliki tugas untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. untuk menjaga keamanan fungsi pokok kepolisian adalah menghentikan sesuatu yang tidak sepatutnya terjadi dan menganjurkan seseorang berbuat lebih baik. Tiga hal dasar yang menjadi tugas pokok Polri menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

⁶³ Utomo. W. H, 2018, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 5.

⁶⁴ *Op.cit*, hlm. 34-35.

⁶⁵ *Op.cit*, hlm. 44.

2002, yaitu: 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 2. Menegakkan hukum; 3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁶⁶

Logemann memberikan pendapatnya tentang tugas polisi, yaitu memelihara dan menegakkan hukum yang berlaku bagi masyarakat dalam wilayah suatu negara (*Handhaving van het voor de burgers geldende rechten*), sedangkan Montesquieu menganggap tugas polisi termasuk kedalam Judicatif yaitu pengukuhan atau mempertahankan Undang-Undang dalam rangka memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat meliputi memberikan perlindungan terhadap jiwa dan harta bendanya. Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas polisi merupakan bagian dari pemerintahan yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan umum serta ancaman yang diterima masyarakat.⁶⁷

Kepolisian sebagai alat negara untuk mewujudkan keamanan dan menjaga ketentraman memiliki tugas yang sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁶⁸ Dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
2. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

⁶⁶ Anshar, R. U. & Setiyono, J, 2020, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.2 No.3, hlm. 364.

⁶⁷ Utomo. W. H, 2018, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 91.

⁶⁸ Gaussyah, 2014, *Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta Selatan: Kemitraan Patnership, hlm. 48.

3. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
4. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
6. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
7. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
8. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
9. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
10. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
11. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Polri adalah lembaga pemerintahan yang diberi wewenang oleh negara untuk melayani masyarakat.⁶⁹ Sebagai salah satu bagian dari aparat penegak hukum yang memiliki tanggung jawab dalam penegakan hukum di Indonesia polisi mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan: menerima laporan dan pengadilan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang

⁶⁹ I Made Untung Sunantara, Imran Ismail & Andi Rasyid Pananrangi, 2021, *Fungsi Sosial Kepolisian Republik Indonesia*, Gowa: Pusaka Almailda, hlm. 9.

dapat mengganggu ketertiban umum dan menangkap orang yang diduga mengganggu keamanan. Polisi memiliki wewenang yang luas termasuk dalam proses pidana di Indonesia. Polisi berwenang untuk melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan, dan memeriksa tersangka. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya polisi harus memiliki profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi.⁷⁰

Pengadilan tertinggi Hooge Raad di Belanda menyatakan dengan tegas mengenai kewenangan polisi bahwa tindakan polisi tetap dianggap sah (*rechmatig*) walaupun tanpa pemberian kekuasaan secara khusus oleh Undang-Undang (*Speciale wettelijke machtinging*) dengan dibatasi berdasarkan wewenang umum dan harus termasuk lingkungan kewajiban dari petugas tersebut.⁷¹ Sebagai salah satu bagian dari aparat penegak hukum selain berwenang dalam kepentingan penyidikan, pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi juga berwenang untuk:

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 129.

⁷¹ Utomo. W. H, 2018, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 99.

9. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
10. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Kekerasan

Banyak ahli berpendapat bahwa tidak semua kekerasan adalah kejahatan, hal ini bergantung pada tujuan dari kejahatan tersebut. Kekerasan jika dihubungkan dengan kejahatan, maka kekerasan itu sendiri yang merupakan bentuk kejahatan. Kekerasan sebagai bagian dari kejahatan menempatkan kekerasan harus berhubungan dengan pelanggaran terhadap hukum dan akibat dari perbuatan tersebut. Kekerasan dapat menjadi alat atau akibat dari kejahatan yang dilakukan. Kejahatan tidak hanya sebatas pada perbuatan yang melawan hukum tapi juga perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.

1. Pengertian Tindak Kekerasan

Tindak kekerasan pada saat ini semakin marak terjadi. Baik yang dilakukan sendiri atau yang dilakukan secara bersama-sama. Sejak awal tahun 2024 hingga saat skripsi ini dibuat sudah tercatat kurang lebih sebanyak 4.327 kasus kekerasan yang telah terjadi di Indonesia. 2.540 kasus kekerasan dalam rumah tangga, 67 kasus kekerasan di tempat kerja, 293 kasus kekerasan di sekolah, 465 kasus kekerasan di fasilitas umum, 5 kasus kekerasan di lembaga pendidikan kilat, dan 953 kasus kekerasan lainnya.⁷²

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kekerasan sebagai perih yang bersifat, berciri khas, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Istilah kekerasan berasal dari bahasa Inggris yaitu *violence* yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Tindak kekerasan dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang

⁷² <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada tanggal 11 Mei 2024 Pukul 11.00 WIB.

melakukan perbuatan melukai dan atau menyakiti fisik dan psikis/emosional serta perbuatan pengrusakan barang orang lain.⁷³

Pengertian kekerasan tidak dimuat secara khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun pada pasal 89 KUHP melakukan kekerasan itu artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil yang secara tidak sah. Meski begitu para ahli memiliki pandangannya masing-masing tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan, yaitu:

1. Soetandyo dalam Mufidah mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang kuat terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih lemah, berupa fisik maupun non fisik dengan tujuan menimbulkan rasa derita bagi pihak penerima kekerasan.
2. Mansour Fakih mengartikan kekerasan sebagai suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.⁷⁴

Seluruh jenis kekerasan, baik pemukulan, penyiksaan, pemerkosaan, perundungan, penghinaan dan pengucilan memiliki dampak kepada pelaku dan korbannya. Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu mendapat kecaman sosial, rusaknya reputasi, dan rasa bersalah atas pebuatannya. Sebagai pihak yang paling dirugikan atas kekerasan yang diterimanya, korban akan mendapat luka fisik seperti lecet, lebam, cacat dan kematian. Dampak bagi mental korban, seperti perasaan rendah diri, malu, depresi, trauma yang mendalam, dan gangguan tidur.

2. Faktor Penyebab Tindak Kekerasan

Segala bentuk tindak kekerasan tidak diperbolehkan oleh hukum. kekerasan dalam bentuk fisik, emosional, seksual tidak pernah dibenarkan dan bisa dikenakan sanksi. Dalam beberapa situasi tertentu, penggunaan kekerasan dapat dianggap bukan tindak pidana. Pasal 49 Kitab Undang-Undang

⁷³ Budianti, Y. & Suswanto, 2022, Kekerasan Dalam Pendidikan, *Edu-Riligia: Jurnal Kajian Pendidikan Islam dan Keagamaan*, Vol.6, hlm. 148.

⁷⁴ Sofia Hardani, Wilaela, Nurhasanah Bakhtiar, dkk, 2010, *Perempuan dalam Lingkungan KDRT*, Pekanbaru: Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri, hlm. 7-8.

Hukum Pidana (KUHP) memperbolehkan seseorang menggunakan kekerasan sebagai bentuk pembelaan diri sendiri atau orang lain dari serangan atau ancaman serangan. Pada pasal 50 dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seseorang tidak dapat dipidana meskipun telah melanggar hukum termasuk melakukan kekerasan atas dasar kewajiban hukum atau tugas dan perintah jabatan yang diberikan penguasa berwenang.

Kekerasan termasuk kedalam bentuk kejahatan seringkali disebabkan oleh faktor penyebab yang beragam, dapat berasal dari diri sendiri baik yang bersifat khusus seperti keadaan psikologis dan yang bersifat umum seperti tingkat pendidikan dan kedudukan seseorang ataupun disebabkan lingkungannya.⁷⁵ Dalam teori kriminologi kemiskinan merupakan bentuk dari kekerasan struktural karena melibatkan banyak korban dan masalah sosial di Indonesia. Terjadinya kekerasan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena ada niat dan kesempatan yang tidak dikendalikan dan dijaga dengan baik. Selain itu kurangnya pendidikan yang didapat dari orang tua, orang terdekat maupun sekolah dapat menjadi penyebab tindak kekerasan. Orang tua berperan penting pada tumbuh kembang anaknya. Anak yang hidup dengan orang tua yang tidak dapat membimbing dan mengontrol anaknya, kerap kali menyebabkan anak tersebut tidak berfikir panjang risiko atas perbuatan yang dilakukannya. Selanjutnya, kekerasan dapat terjadi saat keadaan ekonomi yang kurang, tidak stabil dan lemah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁷⁶

⁷⁵ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, 2018, *Hukum Dan Kriminologi*, Bandar Lampung: AURA Anugrah Utama Raharja, hlm. 127.

⁷⁶ Kurniawansyah, Edy & Dahlan, 2021, Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus di Kabupaten Sumbawa), *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, Vol.9 No.2, hlm. 32-33.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Dalam suatu penelitian hukum mencakup jawaban permasalahan hukum. Sehingga pada penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian dengan menggunakan studi kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan, menelaah literatur, peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang dan sesuai dengan penelitian hukum ini.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian dengan cara mempelajari hukum berdasarkan penyelidikan dan pengumpulan fakta-fakta dan data di lapangan yang sesuai dengan permasalahan hukum. Peneliti melakukan wawancara untuk mendapat gambaran mengenai pertanggungjawaban pidana Bagi polisi yang melakukan kekerasan terhadap tahanan yang berakibat kematian.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari data kepustakaan dengan cara dibaca, dicatat, dikutip serta ditelaah dari bahan-bahan pustaka seperti doktrin yang disusun menjadi literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jenis yang diperlukan pada penulisan skripsi ini menggunakan data primer dan data sekunder yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah jenis sumber data yang didapat langsung oleh pengumpul data dari lapangan dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang relevan dengan penelitian tentang pertanggungjawaban pidana polisi pelaku tindak kekerasan terhadap tahanan hingga menyebabkan kematian.⁷⁷ Wawancara akan dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan membaca, memahami dan mengutip buku-buku maupun perundang-undangan yang dapat menunjang penelitian. Data Sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki kekuatan hukum dan wajib dipatuhi seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer, seperti Putusan Nomor 52/PID/2024/PT SMG.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, makalah, jurnal, dan sumber data yang diperoleh dari internet.

⁷⁷ Ahmad Fauzi dkk, 2022, *Metodologi Penelitian*, Purwokerto: Pena Persada, hlm. 79.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber pada penelitian ini merupakan orang yang memberikan informasi atas data-data yang dibutuhkan. Narasumber akan diberikan pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian. Narasumber yang dipilih harus mengerti dengan topik yang dibicarakan oleh peneliti. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	= 2 Orang
Jumlah	= 2 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan Data

Untuk melengkapi data pada penelitian ini menggunakan 2 macam prosedur dalam mengumpulkannya, yaitu:

a. Studi Pustaka

Pengumpulan data melalui studi pustaka dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku, perundang-undangan, dan sumber-sumber pustaka lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi Lapangan

Pengumpulan data didapatkan langsung melalui wawancara oleh narasumber yang sebelumnya telah ditentukan. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab yang sesuai dengan pokok masalah.

2. Pengolahan Data

Setelah data primer dan data sekunder telah dikumpulkan dan siap, maka selanjutnya data akan dirapihkan dan dianalisis. Kegiatan pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

Data yang diperoleh akan diperiksa dan disesuaikan dengan topik dan permasalahan penelitian.

b. Klasifikasi Data

Data yang diperoleh akan dianalisis sesuai dengan kelompoknya atau bagiannya menurut bahasan yang ditentukan.

c. Sistematika Data

Data ditempatkan dengan teratur menurut kerangka sistematika pokok bahasan sehingga dapat dianalisis.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis. Analisis data ini berguna untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang menjadi permasalahan. Data ini dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang teratur dan logis untuk mempermudah interpretasi data dalam penelitian ini dan memperoleh suatu kesimpulan. Hasil analisis data berguna untuk menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang dilakukan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian mengenai masalah yang telah diuraikan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Terdakwa pada perkara kekerasan oleh polisi terhadap tahanan yang berakibat kematian telah memenuhi seluruh unsur pertanggungjawaban pidana antara lain unsur niat jahat, dimana terdakwa yang dengan sengaja melakukan kekerasan kepada korban dengan tujuan membuat korban tidak berbelit-belit dan tidak berbohong. Unsur perbuatan terdakwa yang melakukan kekerasan dilarang oleh undang-undang, yaitu pasal 351 ayat (3) KUHP tentang Penganiayaan yang terbukti dengan alat bukti yang ada dan fakta-fakta hukum yang telah diungkap dalam persidangan. Unsur kesalahan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana kekerasan yang berakibat kematian dengan sengaja dan sadar adanya kemungkinan lain yang dapat timbul akibat dari perbuatannya, tetapi memilih untuk tidak mengurungkan perbuatannya. Selanjutnya, unsur tidak adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat Majelis Hakim temukan dalam perbuatan terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim mengadilili terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
2. Faktor penghambat dalam pertanggungjawaban pidana polisi yang melakukan kekerasan terhadap tahanan yang berakibat kematian berdasarkan Putusan Nomor 52/PID/2024/PT SMG yaitu faktor hukum itu sendiri, perubahan dakwaan putusan dari "menyuruhlakukan" menjadi "turut serta" menunjukkan adanya kesulitan dalam mengimplementasikan bukti pada aturan yang ada. Faktor penegak hukumnya, pertimbangan yang Majelis Hakim gunakan untuk

meringankan hukuman terdakwa tidak mencerminkan keadilan bagi korban. Faktor sarana atau fasilitas, ditunjukan dari tindak kekerasan yang malah terjadi di Kantor polisi dan rumah tahanan menandakan kondisi kantor polisi dan rumah tahanan yang kurang pengawasan sehingga timbul kesempatan untuk melakukan kekerasan. Faktor masyarakat dan kebudayaan yang dapat dilihat dari ketidakpedulian tahanan pada hukum dan tetap menggunakan kekerasan sebagai hal yang wajar dalam menyelesaikan masalah. Faktor yang paling menonjol dalam menghambat pertanggungjawaban pidana polisi yang melakukan kekerasan terhadap tahanan yang berakibat kematian adalah faktor penegak hukum dan faktor masyarakat.

B. Saran

1. Agar Majelis Hakim dapat memberikan sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatan pelaku tanpa melihat kedudukan, status sosial, kekayaan, pekerjaan, agama, ras, dll. Sanksi yang diberikan Majelis hakim kepadanya diharapkan telah mempertimbangkan hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan. Majelis Hakim dalam memberikan sanksi pidana diharapkan menilai dari keseluruhan aspek, sehingga sanksi yang diberikan bersifat adil. Karena setiap orang berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum dan tidak ada pengecualian.
2. Agar masyarakat dapat berperan menjadi faktor pendukung pertanggungjawaban pidana polisi yang melakukan kekerasan terhadap tahanan yang berakibat kematian, dibutuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat mengenai hukum sehingga tidak menjadi hambatan dalam proses pertanggungjawaban pidananya. Oleh karena itu, diperlukan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai kekerasan sebagai perbuatan pidana, sehingga diharapkan penggunaan kekerasan dapat dihindarkan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chandra, T. Y. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Fauzi, Ahmad, dkk. 2022. *Metodologi Penelitian*. Purwokerto: Pena Persada.
- Gaussyah. 2014. *Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta Selatan: Kemitraan Patnership.
- Hakim, Lukman. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hamzah, Andi. 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardani, Sofia, Wilaela, Bakhtiar, Nurhasanah, dkk. 2010. *Perempuan dalam Lingkungan KDRT*. Pekanbaru: Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri.
- Hasibuan, Edi, S. 2023. *Buku Ajar Hukum Kepolisian*. CV. Green Publisher Indonesia.
- Husin, B. R. 2020. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Heros Fc.
- Ilyas, A. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Kenedi, J. S.H., M.Hum. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rifai, Eddy. 2014. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandar Lampung: Justice Publisher.

- Rosyadi, I. S.H., M.H. 2022. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media.
- Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Saragih, Y. M. S.H., M.H., Hadiyanto, A. S.H., M.H. & Prasetyo, M. S. E. S.H. M. M.Hum. 2022. *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana di Indonesia*. Medan: CV. Tungga Esti.
- Shafira, Maya, Achmad, Deni, Tamza, F. B., dkk. 2022. *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Sinurat, A. S.H., M. Hum. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*. Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana.
- Siregar, G.T.P. 2023. *Penegakan Hukum Tindak Pidana ITE di Indonesia*. Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Siswanto, Heni, & Cemerlang, A. M. 2021. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Soekanto, SoerjoNo.2021. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Sofyan, Andi dan Azisa, Nur. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Solikin, N. S.Ag., M.H. 2019. *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Sriwidodo, Joko. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Sudaryono & Surbakti, Natangsa. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Pess.
- Susanti, Emilia & Rahardjo, Eko. 2018. *Hukum Dan Kriminologi*. Bandar Lampung: AURA Anugrah Utama Raharja.
- Suyanto. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- . 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suyono, Y. U. 2014. *Hukum Kepolisian Kedudukan POLRI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Utomo. W. H. 2018. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

Wati, E. R. S.H., M.H. & Fatah, A. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: Umsida Press.

Yuhelson. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

C. Jurnal

Agustiawan, M. H., Pujiyono & Rozah, U. 2023. Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif *Neurolaw*. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*. Vol.4 No.2.

Alfian, E. 2020. Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegakan Hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*. Vol. 12 No.1.

Anshar, R. U. & Setiyono, J. 2020. Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol 2 No.3.

Arfiani, Fahmi, K., Arrasuli, B. K., dkk. 2022. Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020. *Riau Law Journal*. Vol. 6 No.1.

Azra, I. M., Siswanto, Heni, Dewi, Erna. 2024. Penggunaan Upaya Paksa Oleh Aparat Kepolisian Yang Melampaui Batas Kewenangan. *Jurnal Dimensi Hukum*. Vol.8 No.4.

- Budianti, Y. & Suswanto. 2022. Kekerasan Dalam Pendidikan. *Edu-Riligia: Jurnal Kajian Pendidikan Islam dan Keagamaan*. Vol 6.
- Candra, F. A. & Sinaga, F. J. 2021. Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 1 No.1.
- Daeng, Y., Hamdani, H. S., Adryan, D., dkk. 2023. Kajian Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*. Vol. 3 No.5.
- Darto, A., Alam, A. S. & Purwaningtyas, F. D. 2023. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*. Vol.1 No.2.
- Fadlian, Aryo. 2020. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum POSITUM*. Vol.5 No.2.
- Hafizah, A., Ablisar, M., & Lubis, R. 2022. Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*. Vol.1 No.1.
- Hardayati, D.P., Aji, M. L., & Putra, R.H. 2022. Implementasi Penegakan kode Etik Profesi Kepolisian Pada Kasus Novia Widya Sari. *Lontar Merah*. Vol.5 No.1.
- Hasan, P. M., Maulani, D. G., Tamza, F. B., Firganefi, F., & Husin, B. R. 2025. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pengidap Gangguan Skizofrenia Criminal Liability For People Of The Crime Of Theft For People With Schizophrenia Disorder. *Innovative: Journal Of Social Science Research*. Vol.5 No.1
- Irianti, K. N. D. & Purwani, S. P. M. E. 2022. Alasan Pemaaf Sebagai Penghapus Pidana Dalam Tindak Pelaku Penyimpangan Seksual Fetisisme. *Jurnal kertha Wicara*. Vol.11 No.2.
- Kurniawansyah, Edy & Dahlan. 2021. Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus di Kabupaten Sumbawa). *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*. Vol.9 No.2.
- Mandagi, S., Kermite, J. A. & Tampi, B. 2021. Pemidanaan Percobaan Kejahatan dalam Delik Aduan. *Lex Crimen*. Vol.10 No. 13.

- Pawewang, R. R., Pangkereggo, O. A. & Manopo, B. 2021. Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan pasal 360 KUHP. *Lex Privatum*. Vol 8 No.4.
- Putra, N. P. A. & Legowo, M. 2023. Analisis Kasus Kekerasan dalam Pendidikan (Studi Kasus Penganiayaan Guru Terhadap Siswa di Jogoroto-Jombang). *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*. Vol.25 No.1.
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., dkk. 2022. Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*. Vol 6.
- Sukarya, N. Y., Dewi, E. & Tamza, F.B. 2025. Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Pembubaran Ibadah di GKKD Bandar Lampung: Kajian Putusan Nomor 314/Pid.B/ 2023/PN.TJK. *Jurnal Mitra Pengembangan Hukum*. Vol.1 No.1.
- Zham-Zham, L. M., Nurfransiska, F., Maryuliyanto., dkk. 2023. Penerapan Hukum Terhadap Pemberhentian Anggota Polri yang Mengalami Gangguan Kejiwaan. *Jurnal Lawnesia*. Vol. 2 No.1.

D. Sumber Lain

- Begini Kronologi Meninggalnya Tahanan Mapolsek Baturraden Banyumas, Berujung Empat Oknum Polisi jadi Tersangka. <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/721784102/begini-kronologi-meninggalnya-tahanan-mapolsek-baturraden-banyumas-berujung-empat-oknum-polisi-jadi-tersangka>. diakses pada tanggal 28 April 2024 pukul 09.12 WIB.
- Definisi Kematian Menurut Medis. <https://www.dw.com/id/apa-definisi-kematian-menurut-dunia-kedokteran/a-44628587>. diakses pada tanggal 28 April 2024 Pukul 08.45 WIB.
- 10 Orang Tersangka, Ini Kronologi Tahanan Polresta Banyumas Dikeroyok di Dalam Sel hingga Tewas. <https://www.tribunnews.com/regional/2023/06/07/10-orang-tersangka-ini-kronologi-tahanan-polresta-banyumas-dikeroyok-di-dalam-sel-hingga-tewas>. diakses pada tanggal 28 April 2024 pukul 09.15 WIB.
- <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. diakses pada tanggal 11 Mei 2024 pukul 11.00 Wib.